



P U T U S A N
Nomor 233/Pid.Sus/2020/PN Jth

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jantho yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Syarbani Bin Hasballah;
2. Tempat lahir : Blang Krueng;
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 01 Desember 1980;
4. Jenis kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Gurita Desa Neuhen Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Maret 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/47/III/RES.4.2/2020/Dit Res Narkoba;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Maret 2020 sampai dengan tanggal 23 Maret 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2020 sampai dengan tanggal 2 Mei 2020;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Jantho. sejak tanggal 3 Mei 2020 sampai dengan tanggal 1 Juni 2020;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Jantho sejak 2 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Juli 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan tanggal 19 Juli 2020;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Jantho sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan 18 Agustus 2020;
7. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Jantho sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan 17 September 2020;
8. Hakim Pengadilan Negeri Jantho sejak tanggal 7 September 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020;
9. Hakim PN Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jantho sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020;
10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Desember 2020 sampai dengan 4 Januari 2021;
11. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan 3 Februari 2021;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2020/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam persidangan didampingi Penasihat Hukum Taufik Hidayat, S.H., dan Sdr. Yusrizal, S.H., yang berkantor dan beralamat di Jalan Banda Aceh–Medan Km. 15,5 Gampong Reuhut Tuha, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Aceh Besar, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 15 September 2020 Nomor 233/Pid.Sus/2020/PN Jth

- Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jantho Nomor 233/Pid.Sus/2020/PN Jth tanggal 7 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan kembali Ketua Pengadilan Negeri Jantho Nomor 233/Pid.Sus/2020/PN Jth tanggal 2 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 233/Pid.Sus/2020/PN tanggal 7 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SYARBANI BIN HASBALLAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memiliki dan menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat brutto 1,18 (satu koma delapan belas) gram
 - 1 (satu) unit handphone NOKIA warna silver.Dirampas Untuk Dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya adalah bahwa Terdakwa menyesal serta berjanji tidak mengulangi kesalahannya, dan maka dari itu mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2020/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya adalah bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa SYARBANI Bin HASBALLAH pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2020, bertempat di Bukit Pengunungan Ujong Batee Desa Neuhen Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 1,18 (Satu Koma Satu Deklapan) gram sabu (Metamfetamina), yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Terdakwa pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 sekira pukul 08.00 Wib, menerima telepon dari Sdr. Media Iskandar (DPO), dimana Sdr. Media Iskandar meminta kepada terdakwa untuk menemuinya di sebuah tower di Bukit Pengunungan Ujong Batee Desa Neuhen Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar selanjutnya sekira pukul 09.00 Wib terdakwa menemui Sdr. Media Iskandar di tempat tersebut;
- Disaat pertemuan tersebut terdakwa menerima 1 (Satu) paket plastik warna bening yang isinya 15 (Lima Belas) bungkus narkotika jenis sabu dan saat itu juga terdakwa menyerahkan uang kepada Sdr. Media Iskandar sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) yang merupakan hasil penjualan sabu sebelumnya, selanjutnya terdakwa memasukkan narkotika jenis sabu tersebut ke dalam saku celana;
- Bahwa setelah terdakwa menerima narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya terdakwa mengambil 3 (Tiga) bungkus untuk digunakan sendiri dan telah menjualnya kepada beberapa orang yang tidak dapat diingat sebanyak 6 (Enam) paket dengan jumlah uang yang diterima lebih kurang Rp. 800.000,- (Delapan ratus Ribub Rupiah);

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2020/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 sekira pukul 18.00 Wib saat terdakwa berada di depan sebuah warung rempah-rempah di Perumnas BTN Ujong Batee Desa Neuhen Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar, karena gerak gerik terdakwa yang mencurigakan, Anggota Kepolisian Ditresnarkoba Polda Aceh melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa, dimana saat dilakukan pengeledahan badan Anggota Kepolisian Ditresnarkoba Polda Aceh menemukan 1 (Satu) buah Kotak Permen Warna Merah Jambu dibalut dengan isolasi warna hitam yang setelah dibuka diketahui berisi 6 (Enam) Paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus plastik bening, di dalam saku celana terdakwa.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB. : 3968/NNF/2020 tanggal 20 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Puslabfor Cabang Medan, yang ditandatangani oleh Kopol Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan Iptu R. Fani Miranda, S.T. dengan kesimpulan barang bukti yang diperiksa milik terdakwa SYARBANI Bin HASBALLAH adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Gol. I No. Urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ---

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa SYARBANI Bin HASBALLAH pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2020, bertempat di Bukit Pengunungan Ujong Batee Desa Neuhen Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak dan melawan hukum menyimpan, memiliki, menguasai dan atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa 1,18 (Satu Koma Satu Deklapan) gram sabu (Metamfetamina), yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Terdakwa pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 sekira pukul 18.00 Wib sedang berada di depan sebuah warung rempah-rempah di Perumnas BTN Ujong Batee Desa Neuhen Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2020/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besar didatangi oleh Anggota Kepolisian Ditresnarkoba Polda Aceh melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa, dimana saat dilakukan penggeledahan badan Anggota Kepolisian Ditresnarkoba Polda Aceh menemukan 1 (Satu) buah Kotak Permen Warna Merah Jambu dibalut dengan isolasi warna hitam yang setelah dibuka diketahui berisi 6 (Enam) Paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus plastik bening, di dalam saku celana terdakwa;

- Bahwa terdakwa mengakui pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 sekira pukul 09.00 Wib, di sebuah tower di Bukit Penggunungan Ujong Batee Desa Neuhen Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar ada menerima 1 (Satu) paket plastik warna bening yang isinya 15 (Lima Belas) bungkus narkotika jenis sabu dan selanjutnya terdakwa mengambil 3 (Tiga) bungkus untuk digunakan sendiri dan telah menjualnya kepada beberapa orang yang tidak dapat diingat sebanyak 6 (Enam) paket dengan jumlah uang yang diterima lebih kurang Rp. 800.000,- (Delapan ratus Ribub Rupiah) dan sisanya sebanyak 6 (Enam) paket terdakwa masukkan dalam 1 (Satu) buah Kotak Permen Warna Merah Jambu dibalut dengan isolasi warna hitam;

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB. : 3968/NNF/2020 tanggal 20 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Puslabfor Cabang Medan, yang ditandatangani oleh Kopol Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan Iptu R. Fani Miranda, S.T. dengan kesimpulan barang bukti yang diperiksa milik terdakwa SYARBANI Bin HASBALLAH adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Gol. I No. Urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sayed Maulidin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2020/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dijadikan sebagai Saksi dalam persidangan ini sehubungan penangkapan Terdakwa oleh Saksi terkait tindak pidana Narkotika jenis sabu;
 - .Bahwa Saksi bersama rekan saksi Sdr. Usman dan rekan lainnya dari Dit Res Narkoba Polda Aceh menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 sekira pukul 18.00 Wib, di jl. Malahayati di Perumnas BTN Ujong Batee Desa Neuhen Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar tepatnya di depan warung / kios rempah-rempah karena adanya kepemilikan Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 6 (Enam) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dimasukkan ke dalam Kota Permen Warna Hijau dibalut Isolasi warna Hitam yang ditemukan Petugas di dalam saku celana pendek sebelah kanan yang terdakwa gunakan pada saat itu serta 1 (Satu) unit Handphone Nokia warna Hitam Silver yang ditemukan Petugas didalam saku celana pendek sebelah kiri terdakwa ditangkap;
 - Bahwa barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa yang diperoleh dari Sdr. Cek Media (DPO) sebanyak 15 (lima belas) bungkus kecil narkotika jenis sabu;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, terhadap 15 (lima belas) bungkus narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa ada menggunakan narkotika tersebut di perumahan Ujong Bate sebanyak 3 (tiga) bungkus narkotika jenis sabu serta 6 (enam) bungkus telah terdakwa perjual belikan kepada siapa yang menghubungi dan memesan narkotika jenis sabu tersebut, sehingga tersisa 6 (enam) bungkus Narkotika jenis sabu yang merupakan barang bukti dalam perkara ini;
 - Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari instansi yang berwenang terkait kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat dan Terdakwa pada saat ditangkap sendirian;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;
2. Saksi Usman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui dijadikan sebagai Saksi dalam persidangan ini sehubungan penangkapan Terdakwa oleh Saksi terkait tindak pidana Narkotika jenis sabu;
 - .Bahwa Saksi bersama rekan saksi Sdr. Sayed Maulidin dan rekan lainnya dari Dit Res Narkoba Polda Aceh menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 sekira pukul 18.00 Wib, di jl. Malahayati di

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2020/PN Jth



Perumnas BTN Ujong Batee Desa Neuhen Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar tepatnya di depan warung / kios rempah-rempah karena adanya kepemilikan Narkotika jenis sabu;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 6 (Enam) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dimasukkan ke dalam Kota Permen Warna Hijau dibalut Isolasi warna Hitam yang ditemukan Petugas di dalam saku celana pendek sebelah kanan yang terdakwa gunakan pada saat itu serta 1 (Satu) unit Handphone Nokia warna Hitam Silver yang ditemukan Petugas didalam saku celana pendek sebelah kiri terdakwa;

- Bahwa barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa yang diperoleh dari Sdr. Cek Media (DPO) sebanyak 15 (lima belas) bungkus kecil narkotika jenis sabu;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, terhadap 15 (lima belas) bungkus narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa ada menggunakan narkotika tersebut di perumahan Ujong Bate sebanyak 3 (tiga) bungkus narkotika jenis sabu serta 6 (enam) bungkus telah terdakwa perjual belikan kepada siapa yang menghubungi dan memesan narkotika jenis sabu tersebut, sehingga tersisa 6 (enam) bungkus Narkotika jenis sabu yang merupakan barang bukti dalam perkara ini;

- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari instansi yang berwenang terkait kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat dan Terdakwa pada saat ditangkap sendirian;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 sekira pukul 18.00 Wib, di jl. Malahayati di Perumnas BTN Ujong Batee Desa Neuhen Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar tepatnya di depan warung / kios rempah-rempah oleh Petugas Kepolisian dari Dit Res Narkoba Polda Aceh karena telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu;

- Bahwa pada saat ditangkap ada ditemukan barang bukti berupa : 6 (Enam) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dimasukkan ke dalam Kota Permen Warna Hijau dibalut Isolasi warna Hitam yang ditemukan Petugas di dalam saku celana



pendek sebelah kanan yang terdakwa gunakan pada saat itu serta 1 (Satu) unit Handphone Nokia warna Hitam Silver yang ditemukan Petugas didalam saku celana pendek sebelah kiri terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengakui kepemilikan barang bukti yang ditemukan oleh anggota kepolisian tersebut;

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr Cek Media (DPO) dengan cara menghubunginya melalui HP milik Terdakwa pada tanggal 2 Maret 2020 sekira pukul 08.00 WIB, yang kemudian keduanya bertemu dibelakang tower yang terletak bukit pengunungan ujung Bate Desa neuheun Kec. Masjid Raya Kab. Aceh Besar terdakwa berjumpa dengannya dan Sdr Cek Media (DPO) menyerahkan 1 (satu) buah plastic bening yang isinya ada 15 (lima belas) bungkus kecil Narkotika jenis Sabu dan langsung diserahkan ketangan terdakwa dan terdakwa terima lalu terdakwa buka plastic warna bening tersebut dan terdakwa hitung satu persatu jumlah sebanyak 15 (lima belas) bungkus, lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Sdr. Cek Media (DPO) kemudian terdakwa masukkan 15 (lima belas) bungkus kecil Narkotika jenis Sabu tersebut kedalam ke dalam Kotak Permen Warna Hijau dibalut Isolasi warna Hitam yang mana kotak tersebut milik terdakwa dan Sdr. Cek Media (DPO) pada saat itu langsung pergi pulang sedangkan terdakwa langsung pulang kerumah di Perumnas Ujong Bate Desa neuheun Kec. Masjid Raya Kab. Aceh Besar;

- Bahwa terhadap paket Narkotika jenis sabu tersebut sudah terdakwa gunakan 3 (tiga) bungkus dan 6 (enam) bungkus sudah terdakwa perjual belikan kepada siapa yang menghubungi dan memesan narkotika sabu tersebut, sedangkan sisa 6 (enam) bungkus belum sempat terdakwa jual karena sudah duluan ditangkap oleh petugas kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Aceh;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali memperoleh sabu dari Sdr. Cek Media (DPO) dan selainnya tidak pernah dari orang lain lagi;

- Bahwa tidak ada keuntungan dan imbalan dari Sdr. Cek Media (DPO) melainkan terdakwa menggunakan sabu secara gratis dan tidak membeli karena terdakwa membantu Sdr. Cek Media (DPO) membantu menyerahkan sabu pada pembelinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum;
- Terdakwa membenarkan keterangan Terdakwa terdahulu di BAP Kepolisian;.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 6 (enam) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat brutto 1,18 (satu koma delapan belas) gram;
2. 1 (satu) unit handphone NOKIA warna silver.

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 98/Pen.Pid/2020/PN Jth;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan dengan Nomor : 206-S/BAP.S1/01-20 tanggal 03 Maret 2020, yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT. PEGADAIAN Banda Aceh MOH. ALI ROSID,SE NIK.P.80135, dapat disimpulkan bahwa 6 (enam) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat brutto 1,18 (satu koma delapan belas) gram;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor : LAB : 3968/NNF/2020 tanggal 20 Maret 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T yang diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M. Si barang bukti yang dibawa berupa:

- 6 (enam) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat brutto 1,18 (satu koma delapan belas) gram.

Kemudian barang bukti setelah diperiksa sisanya dikembalikan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal metamfetamina dengan berat brutto 1 (satu) gram dimasukkan kedalam amplop warna coklat, dilem lalu diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak adalah benar milik terdakwa SYARBANI BIN HASBALLAH

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2020/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 sekira pukul 18.00 Wib, di jl. Malahayati di Perumnas BTN Ujong Batee Desa Neuhen Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar tepatnya di depan warung / kios rempah-rempah oleh Petugas Kepolisian dari Dit Res Narkoba Polda Aceh karena telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu dengan menguasainya;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ada ditemukan barang bukti berupa : 6 (Enam) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dimasukkan ke dalam Kota Permen Warna Hijau dibalut Isolasi warna Hitam yang ditemukan Petugas di dalam saku celana pendek sebelah kanan yang terdakwa gunakan pada saat itu serta 1 (Satu) unit Handphone Nokia warna Hitam Silver yang ditemukan Petugas didalam saku celana pendek sebelah kiri terdakwa yang kesemuanya diakui milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr Cek Media (DPO) dengan cara menghubunginya melalui HP milik Terdakwa pada tanggal 2 Maret 2020 sekira pukul 08.00 WIB, yang kemudian keduanya bertemu dibelakang tower yang terletak bukit pengunungan ujung Bate Desa neuheun Kec. Mesjid Raya Kab. Aceh Besar terdakwa berjumpa dengannya dan Sdr Cek Media (DPO) menyerahkan 1 (satu) buah plastic bening yang isinya ada 15 (lima belas) bungkus kecil Narkotika jenis Sabu dan langsung diserahkan ketangan Terdakwa;
- Bahwa terhadap paket Narkotika jenis sabu tersebut sudah terdakwa gunakan 3 (tiga) bungkus dan 6 (enam) bungkus sudah terdakwa berikan kepada siapa yang menghubungi dan memesan narkotika sabu tersebut, sedangkan sisa 6 (enam) bungkus belum sempat terdakwa jual karena sudah duluan ditangkap oleh petugas kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Aceh;
- Bahwa tidak ada keuntungan dan imbalan dari Sdr. Cek Media (DPO) melainkan terdakwa menggunakan sabu secara gratis dan tidak membeli karena terdakwa membantu Sdr. Cek Media (DPO) membantu menyerahkan sabu pada pembelinya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2020/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam menguasai Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ini menunjuk kepada subyek hukum pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Syarbani BinHazballah yang atas pertanyaan Majelis Hakim pada awal persidangan telah menerangkan bahwa benar Terdakwa adalah orang yang identitasnya secara lengkap telah disebutkan di dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi telah ternyata benar pula, bahwa saksi-saksi tersebut mengenal Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga oleh karenanya tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum pelaku tindak pidana (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai terdakwa di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur Setiap orang harus dipandang telah cukup terpenuhi;

Ad.2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;



Menimbang, bahwa sub unsur dalam unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi atau dengan kata lain perbuatan Terdakwa telah terbukti secara hukum memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah pelaku tidak mempunyai legitimasi yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atas perbuatan yang telah ia lakukan atau perbuatan pelaku tersebut melanggar aturan hukum yang berlaku dan/atau norma-norma kepatutan dan kesusilaan dalam kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009, Narkotika dibagi dalam 3 (tiga) Golongan yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 UU RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan ijin penggunaan narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh menteri Kesehatan RI atau pejabat lainnya;

Menimbang, bahwa yang maksud dengan tanpa hak dalam unsur ini adalah melakukan perbuatan yang bukan haknya serta tanpa izin dari yang berwenang berupa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman secara limitatif telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 8 ayat (2), dalam arti suatu tindakan dikatakan tidak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, apabila orang tersebut telah mendapat persetujuan Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan menggunakan Narkotika Golongan I untuk

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2020/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa sehingga apabila memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman di luar kedua kepentingan tersebut meskipun dilakukan oleh yang berhak maka perbuatan tersebut dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian terungkap fakta bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 sekira pukul 18.00 Wib, di jl. Malahayati di Perumnas BTN Ujong Batee Desa Neuhen Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar tepatnya di depan warung / kios rempah-rempah oleh Petugas Kepolisian dari Dit Res Narkoba Polda Aceh karena adanya kepemilikan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ada ditemukan barang bukti berupa : 6 (Enam) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dimasukkan ke dalam Kota Permen Warna Hijau dibalut Isolasi warna Hitam yang ditemukan Petugas di dalam saku celana pendek sebelah kanan yang terdakwa gunakan pada saat itu serta 1 (Satu) unit Handphone Nokia warna Hitam Silver yang ditemukan Petugas didalam saku celana pendek sebelah kiri terdakwa yang kesemuanya diakui milik Terdakwa dimana Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari Sdr Cek Media (DPO) dengan cara menghubunginya melalui HP milik Terdakwa pada tanggal 2 Maret 2020 sekira pukul 08.00 WIB, yang kemudian keduanya bertemu dibelakang tower yang terletak bukit pengunungan ujung Bate Desa neuheun Kec. Masjid Raya Kab. Aceh Besar terdakwa berjumpa dengannya dan Sdr Cek Media (DPO) menyerahkan 1 (satu) buah plastic bening yang isinya ada 15 (lima belas) bungkus kecil Narkotika jenis Sabu dan langsung diserahkan ketangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa terhadap paket Narkotika jenis sabu tersebut sudah terdakwa gunakan 3 (tiga) bungkus dan 6 (enam) bungkus sudah terdakwa berikan kepada siapa yang menghubungi dan memesan narkotika sabu tersebut, sedangkan sisa 6 (enam) bungkus belum sempat terdakwa jual karena sudah duluan ditangkap oleh petugas kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Aceh, dan diketahui

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2020/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tidak ada keuntungan dan imbalan dari Sdr. Cek Media (DPO) melainkan terdakwa menggunakan sabu secara gratis dan tidak membeli karena terdakwa membantu Sdr. Cek Media (DPO) membantu menyerahkan sabu pada pembelinya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Narkotika jenis sabu tersebut telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor : 206-S/BAP.S1/01-20 tanggal 03 Maret 2020, yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT. PEGADAIAN Banda Aceh MOH. ALI ROSID,SE NIK.P.80135, dapat disimpulkan bahwa 6 (enam) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening mempunyai berat brutto 1,18 (satu koma delapan belas) gram;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti telah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor : LAB : 3968/NNF/2020 tanggal 20 Maret 2019 dengan hasil pemeriksaan bahwa 6 (enam) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat brutto 1,18 (satu koma delapan belas) gram tersebut adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu sebanyak 6 (enam) bungkus plastik Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,18 (satu koma delapan belas) gram tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa yang diperolehnya dari Sdr Cek Media (DPO) dengan cara menghubunginya melalui HP milik Terdakwa pada tanggal 2 Maret 2020 sekira pukul 08.00 WIB, yang pada saat itu Sdr Cek Media menyerahkan sebanyak 15 (lima belas) paket Narkotika jenis sabu, dimanaterhadap paket Narkotika jenis sabu tersebut sudah terdakwa gunakan 3 (tiga) bungkus dan 6 (enam) bungkus sudah terdakwa perjual belikan kepada siapa yang menghubungi dan memesan narkotika sabu tersebut, sedangkan sisa 6 (enam) bungkus belum sempat terdakwa jual karena sudah duluan ditangkap oleh petugas kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Aceh;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas tersebut terhadap jumlah paket Narkotika yang diterima Terdakwa dari Sdr Cek Media (DPO) serta sisa yang ada dan menjadi barang bukti dalam perkara a quo sehingga dapat Majelis Hakim simpulkan bahwa Terdakwa menguasai 6 (enam) paket Narkotika jenis sabu tersebut serta dapat disimpulkan bahwa 6 (enam) paket Narkotika jenis sabu tersebut juga merupakan barang persediaan yang apabila ada pembeli maka Terdakwa akan menyerahkannya setelah dihubungi terlebih dahulu oleh Sdr Cek Media (DPO) sehingga dengan demikian Majelis

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2020/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat Terdakwa telah menguasai dan menyediakan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa dalam menguasai dan menyediakan Narkotika golongan I jenis sabu tersebut tanpa ijin dari Pihak berwenang dan tidak pula digunakan untuk pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah secara sah dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat keseluruhan 1,18 gr (satu koma delapan belas gram);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah secara tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, sehingga dengan demikian Unsur Ad.2 dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang terbukti dan terpenuhi dari perbuatan Terdakwa menganut 2 (dua) jenis pidana berupa pidana penjara dan denda, maka menurut hukum Terdakwa harus dijatuhi kedua jenis pidana tersebut;

Menimbang, bahwa apabila pidana berupa denda tidak dapat dibayarkan oleh Terdakwa maka pidana denda tersebut dapat diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan pidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, bukan semata-mata untuk penjeratan ataupun balas dendam atas kesalahan dan perbuatan yang dilakukan Terdakwa akan tetapi merupakan sarana untuk mengoreksi, menginstrospeksi, dan sarana pembelajaran bagi Terdakwa agar selama menjalani pidananya tersebut Terdakwa dapat merenungi kembali bahwa yang telah dilakukan itu merupakan suatu tindak pidana dan dapat dijatuhi pidana sehingga harapannya setelah selesainya melaksanakan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2020/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidananya tersebut dapat kembali ke masyarakat serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa harus sesuai dengan tingkat kesalahannya, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang sesuai dengan kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut dengan tidak mengesampingkan rasa keadilan dari masyarakat yang lamanya sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 6 (enam) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat brutto 1,18 (satu koma delapan belas) gram

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan benda yang bersifat terlarang, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone NOKIA warna silver.

Oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan kembali, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika di tanah air;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam menyampaikan keterangannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Syarbani Bin Hazballah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat brutto 1,18 (satu koma delapan belas) gram;
 - 1 (satu) unit handphone NOKIA warna silver.Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho, pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2021 oleh Keumala Sari, S.H. sebagai Hakim Ketua, Rizqi Nurul Awaliyah, S.H. dan Jon Mahmud, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Faizah Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jantho, serta dihadiri oleh Muhadir, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim – hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizqi Nurul Awaliyah, S.H.

Keumala Sari, S.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2020/PN Jth



Jon Mahmud, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Faizah